

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PAJAK

A. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan para ahli antara lain:¹ Menurut Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S.I Djajadiningrat, “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Rimsky K Judisseno, “Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian dan peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan

¹ Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan*, (Malang: Empat Dua Media, 2012), hal. 2

nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.”

Berdasarkan definisi pajak di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya ciri-ciri pajak itu meliputi: dipungut berdasarkan undang-undang atau aturan hukum, merupakan peralihan kekayaan orang atau badan usaha ke kas negara, tidak ada imbalan langsung yang dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak secara individual, dapat dipaksakan, pembayaran berulang-ulang atau sekaligus, untuk membiayai pengeluaran pemerintah, serta pemungutan dapat secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diterima karena pembayaran pajak diantaranya adalah berupa sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya.²

B. Fungsi Pajak

Menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, pajak bukan hanya dipungut untuk diserahkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah berikut ini:³

1. Fungsi pendapatan

Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa maka dapat digunakan untuk membiayai invesatsi pemerintah.

² *Ibid.*, hal. 3

³ *Ibid.*,

2. Fungsi stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi. Misalnya pemerintah bermaksud menstabilkan harga TV produk dalam negeri. Untuk menekan harga TV tersebut, impor komponennya tidak dikenakan pajak. Dengan cara seperti itu, harga TV buatan dalam negeri menjadi lebih murah. Begitu juga halnya untuk mengurangi kepemilikan barang-barang mewah yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial masyarakat. Terhadap barang-barang mewah tersebut pemerintah mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi.

3. Fungsi pemerataan

Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mewujudkan itu pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

Adapun menurut Mardiasmo, fungsi pajak ada dua, yaitu:⁴

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 1

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

C. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵

1. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

⁵ *Ibid.*, hal. 2

3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

D. Asas Pemungutan dan Sistem Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak meliputi:⁶

1. Asas domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dalam maupun luar negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan kewarganegaraan/kebangsaan wajib pajak tanpa melihat/ memperhatikan domisili dan sumber pendapatan/ penghasilan wajib pajak.

⁶ Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan...*, hal. 7

Sedangkan sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas obyek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak itu meliputi:⁷

1. Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan/ditentukan oleh aparat pajak/fiskus (pemerintah) dengan ciri-ciri: 1) Fiskus/aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak; 2) Wajib pajak bersifat pasif; 3) Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak/fiskus. Dalam praktiknya banyak di antara wajib pajak membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya.

2. Self Assesment System

Sistem ini merupakan sistem yang dianut Bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 dimana setiap wajib pajak diberikan wewenang/kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi: 1) Wajib pajak diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang; 2) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; 3) Aparat/ fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

⁷ *Ibid.*,

3. *With Holding System*

Merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi 1) pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak; 2) wajib pajak dan fiskus bersifat pasif.

E. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Pajak bumi dan bangunan diatur dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan karena adanya deregulasi dan terakhir diubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.⁸

1. Subjek dan Objek

Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.⁹

Subjek pajak tersebut yang dikenakan kewajiban membayar pajak, menjadi wajib pajak. Orang-orang atau badan yang mempunyai hak memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas tanah di bangunan menurut pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 di mana Nilai Jual Objek Pajak tanah

⁸ Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan...*, hal. 338

⁹ *Ibid.*, hal. 341

dan bangunan tersebut kurang atau tidak melebihi Rp. 8.000.000,- bukan merupakan wajib pajak. Artinya seorang yang memiliki tanah dan bangunan yang nilai jual objek pajaknya hanya Rp. 8.000.000,-, maka mereka dibebaskan dari pengenaan pajak bumi dan bangunan.¹⁰

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu, keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Sistem pemungutan pajak PBB ini belum diterapkan sistem *self assesment* mengingat tingkat pendidikan sebagian rakyat masih rendah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak langsung karena pajaknya harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan pada pihak lain.¹¹

Sedangkan objek pajak dan juga pengecualiannya sebagai berikut:¹²

- a. Bumi, yaitu permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Contoh: sawah, ladang, kebun, tambang, dan lain-lain.
- b. Bangunan, adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bngunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, dan lain-lain.

¹⁰ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 58

¹¹ *Ibid.*, hal. 97.

¹² Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 338

- c. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:
- Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - Merupakan hutang lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2. Tarif, Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen). Sedangkan, dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut:¹³

- a. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- b. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri

¹³ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 319

Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

- c. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- d. Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah tiga tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) cukup besar, maka penetapan NJOP ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mempertimbangkan pendapat Gubernur serta memperhatikan asas "*self assesment*". Yang dimaksud "*assesment value*" adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu presentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.¹⁴

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya presentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu:¹⁵

¹⁴ Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan...*, hal. 343

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 318

a. Sebesar 40% dari NJOP untuk:

Objek pajak perkebunan, objek pajak kehutanan, serta objek pajak lainnya yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00.

b. Sebesar 20% dari NJOP untuk:

Objek pajak pertambangan serta objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00.

Cara menghitung besarnya pajak yang terutang adalah dengan mengkalikan tarif pajak dengan NJKP.¹⁶

$$\text{PBB} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP}$$

$$= 0,5\% \times [\text{Presentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})]$$

Contoh: Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya Rp 20.000.000,00 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp 12.000.000,00, maka besarnya pajak yang terutang adalah:

$$= 0,5\% \times 20\% (\text{Rp } 20.000.000,00 - \text{Rp } 12.000.000,00)$$

$$= \text{Rp } 8.000,00.$$

¹⁶ *Ibid.*,